



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN

Jalan Ronggowarsito No.5 Telp. (0357) 881876

Email : Rutan.pacitan@gmail.com



**Rencana Strategis
(Renstra)
Rutan Kelas IIB Pacitan
Tahun 2020 - 2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Rutan Kelas IIB Pacitan Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rutan Kelas IIB Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Rutan Kelas IIB Pacitan telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Rutan Kelas IIB Pacitan Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Rutan Kelas IIB Pacitan Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis , Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Rutan Kelas IIB Pacitan harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasinal dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Rutan Kelas IIB Pacitan Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Rutan Kelas IIB Pacitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Kepala

Eko Ari Wibowo

NIP. 19850623 200312 1002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi	9
1.3 Permasalahan	10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	11
2.1 Visi dan Misi	11
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	16
2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	24
2.4 Indikator Kinerja Utama	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	29
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM	29
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Rutan Kelas IIB Pacitan	36
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	44
4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020	44
4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 – 2024	47
BAB V PENUTUP	52

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Rutan Kelas IIB Pacitan Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kelas IIB Pacitan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rutan Kelas IIB Pacitan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan hubungan sosial kerohanian narapidana/ anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Rutan Kelas IIB Pacitan merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Rutan Kelas IIB Pacitan terletak di Jalan Ronggowarsito No. 05 Pacitan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rutan Pacitan Kelas IIB Pacitan dibagi menjadi 3 (tiga) subsi, yaitu:

A. Subsi Pengelolaan

Subsi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitatif di Rutan Kelas IIB Pacitan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Subsi Pengelolaan mempunyai fungsi melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan.


1. Kepegawaian dan Keuangan

a. Gambaran Umum Keadaan Pegawai

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Rutan Kelas IIB Pacitan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Rutan Kelas IIB Pacitan per tanggal 31 Januari 2021 menunjukkan terdapat 54 pegawai. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, jumlah pegawai Rutan Kelas IIB Pacitan, struktural, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:


- Berdasarkan Struktural

Struktur	Laki-laki	Perempuan
Pengelolaan	6	2
Pelayanan Tahanan	9	2
Kesatuan Pengamanan Rutan	34	1
Jumlah	49	5




- Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
II/a	25	4
II/b	3	-
II/c	-	-
II/d	2	-
III/a	-	-
III/b	9	1
III/c	4	-
III/d	6	-
IV/a	-	-
IV/b	-	-
Jumlah	49	5



- Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Penjabatan Struktural	4
Jabatan Fungsioanl Umum	50
Total	54



b. Pembinaan Pegawai

- Melaksanakan Apel Pagi dan Siang setiap hari kerja;
- Olah raga setiap hari Sabtu (seminggu sekali);
- Pengarahan/ Briefing seluruh pegawai sebulan sekali.


c. Administrasi Kepegawaian

- Pengusulan Kenaikan Pangkat (KP) : 2 Orang;
- Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) : 10 Orang;
- Membuat Laporan Bulanan Absensi Pegawai;
- Membuat Laporan Keadaan Pegawai;
- Membuat Bezzeting pegawai Semester I dan II;
- Membuat Laporan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) pegawai tahun 2019;
- Membuat usulan pembuatan BPJS dan pengusulan Tunjangan Isteri/ Suami;
- Membuat surat melaksanakan tugas dan menduduki jabatan;
- Pengarsipan surat masuk dan surat keluar kepegawaian;
- Penataan arsip – arsip pegawai;
- Pengusulan Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana e.

d. Keuangan

- Pengusulan/ pembuatan RKAKL;
- Pembuatan usulan pembayaran gaji pegawai dan Hak Pegawai lainnya;
- Memproses pencairan anggaran kegiatan Rutan dan belanja pegawai;
- Pembuatan usulan pembayaran Tunjangan Kinerja setiap bulan;
- Rekonsiliasi di KPPN Pacitan;
- Penyetoran PNPB;
- Membuat laporan keuangan, capaian realisasi anggaran sebagai berikut;

URAIAN	2017	2018	2019	2020
Pagu Anggaran	2.687.485.000	3.059.656.000	3.821.363.000	4.121.270.000
Realisasi Anggaran	2.655.061.917	3.035.177.489	3.728.556.952	3.917.300.808
Persentase	98.79%	99.20%	97.57%	95.05%



- Membuat laporan PNBK;
- Pengarsipan surat masuk dan surat keluar keuangan;
- Pengusulan pembayaran Rapel Belanja Pegawai.

2. Urusan Umum

- Pembuatan laporan bulanan kegiatan RUTAN Pacitan;
- Penataan dan perawatan taman halaman kantor dan sekitarnya;
- Perawatan / pengecatan gedung utama, Aula dan pagar branggang;
- Perbaikan / Rehab Gedung Utama;
- Pengadaan barang dan jasa sesuai dana yang tersedia dalam DIPA Tahun 2021;
- Pengadaan barang-barang ATK / alat perkantoran;
- Perawatan barang inventaris kantor;
- Pengurusan daya dan jasa listrik;
- Menerima barang inventaris kiriman pengadaan dari Biro Perlengkapan;
- Melaksanakan dan mengelola BMN serta membuat Laporan SIMAK semester 1 dan semester 2 serta tahunan;
- Mendistribusikan pakaian dinas;
- Mengkoordinir dan mempersiapkan Laporan SPIP Triwulan I sd Triwulan IV;
- Membuat Laporan LAKIP Semester 1 dan II Tahun 2019;
- Mempersiapkan Program Kerja Tahun dan Rencana Kerja Tahun 2020.

B. Subsidi Pelayanan Tahanan

Subsidi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Subsidi Pelayanan Tahanan antara lain :

I. REGISTRASI

1. Melaksanakan Penerimaan Tahanan Baru dari pihak yang menahan;
2. Melakukan penelitian berkas Tahanan Baru;
3. Melakukan pencocokan Tahanan Baru dengan berkas;
4. Melakukan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Tahanan Baru;
5. Melakukan penyerahan Berita Acara serah terima kepada pihak yang mengirim;
6. Melakukan pengisian data Tahanan Baru;

7. Melakukan pengambilan teraan tiga jari;
 8. Melakukan pencatatan Tahanan Baru kedalam buku Register AI, AII,AIII,AIV dan AV;
 9. Melakukan pencatatan barang bawaan Tahanan Baru ke register D;
 10. Melakukan pencatatan terpidana menjadi Narapidana kedalam buku register BI,BIIa,BIIb dan BIII bagi pidana kurungan;
 11. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keluar masuknya Tahanan dan Narapidana;
 12. Melaksanakan pembuatan pemberitahuan 3 (tiga) hari dan 10 (sepuluh) hari;
 13. Melaksanakan Jurnal Harian Tambah kurang Penghuni;
- data capaian layanan WBP sebagai berikut:

Jumlah WBP 2015 - 2020

NO.	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tahanan Anak Pria	-	4	5	2	9	1
2	Tahanan Anak Wanita	-	-	-	-	-	-
3	Tahanan Dewasa Pria	90	89	71	116	121	72
4	Tahanan Dewasa Wanita	4	5	7	6	1	2
5	Napi Anak Pria	1	4	5	2	5	3
6	Napi Anak Wanita	-	-	-	-	-	-
7	Napi Dewasa Pria	92	105	82	145	127	109
8	Napi Dewasa Wanita	4	4	10	9	1	2
	Total Napitah	191	211	180	280	264	189

14. Melaksanakan Pengusulan CB, PB dan CMB;

Layanan PB, CB, CMB dan Remisi 2015 - 2020

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	1	-	8	9	14	-
2	Cuti Bersyarat (CB)	19	25	14	34	22	-
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	4	7	1	1	1	-
4	Remisi	66	104	87	103	108	82
	Total	90	136	110	147	171	82

15. Melaksanakan Sidang TPP di Rutan PACITAN;
16. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait;
17. Pembuatan Daktiloscopy (sidik jari);
18. Membuat pengusulan litmas ke Bapas;
19. Melakukan Laporan SMS Gateway;
20. Memasukkan data kedalam aplikasi SDP;
21. Melaksanakan Laporan Duktek Pelayanan Tahanan;
22. Melaksanakan pengusulan Remisi Umum dan Remisi Khusus;
23. Melaksanakan pengusulan Assimilasi bagi Narapidana;
24. Melaksanakan Pelayanan Kunjungan;
25. Melaksanakan pencatatan pengunjung ke buku Register E.

II. PERAWATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

1. Melakukan kerja sama dengan pihak Puskesmas Pangarangan untuk kepentingan WBP;
2. Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Tahanan Baru;
3. Melaksanakan Pemeriksaan terhadap WBP yang sakit;

4. Melaksanakan Pencatatan kedalam Register G terhadap WBP yang sakit;
5. Melaksanakan pembuatan Laporan bulanan keswat;
6. Melaksanakan pendampingan ke Rumah Sakit apabila ada WBP yang sakit;
7. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait apabila ada Tahanan yang sakit kepada pihak penahan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan Dokter yang ditunjuk oleh Rutan untuk kepentingan WBP;
9. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan makanan bagi WBP;
10. Melaksanakan pengecekan Bahan Makanan baik jenis, jumlah maupun mutu;
11. Melaksanakan pembagian jatah makan pagi, siang dan malam untuk penghuni WBP;
12. Membuat Laporan Menu;
13. Melaksanakan kebersihan ruangan dapur;
14. Menimbang kebutuhan beras dan membersihkan setiap hari.

III. BIMBINGAN JASMANI DAN ROKHANI

1. Mengadakan kerjasama dengan Kementrian Agama dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya di Pacitan;

Daftar Kerjasama dengan Instansi Luar

NO.	INSTANSI LUAR	KETERANGAN
1	Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan	Kerjasama terkait layanan perpustakaan agar WBP bias menambah wawasan
2	Kantor Kemenag Kabupaten Pacitan	Kerjasama terkait pembinaan asimilasi di masjid At Taubah Rutan Pacitan
3	Pondok Pesantren Tremas	Kerjasama terkait pembinaan keagamaan agar WBP melek Al- Quran

2. Melaksanakan koordinasi dengan Kementrian Agama dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya di Pacitan;
3. Melaksanakan Ceramah Agama bagi WBP;
4. Melaksanakan Yasinan bagi WBP;
5. Melaksanakan Sholat Berjema'ah bagi WBP;
6. Melaksanakan Sholat Jum'at bagi WBP;
7. Melaksanakan Sholawat Burdha bagi WBP;
8. Melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani bagi WBP;
9. Mengadakan latihan Volly Ball, tenis meja bagi WBP;
10. Mengadakan latihan Bulu Tangkis bagi WBP.

IV. BIMBINGAN KERJA

1. Memberikan bimbingan keterampilan bagi WBP yang dipekerjakan;
2. Mengawasi WBP yang bekerja di Bingker;
3. Mengawasi keluar masuknya WBP yang dipekerjakan;
4. Mencatat peralatan kerja ke dalam buku;

5. Mencatat buku tenaga kerja WBP;
6. Mencatat buku absensi WBP yang dipekerjakan;
7. Mencatat buku bahan baku yang akan dipergunakan;
8. Mencatat hasil produksi WBP ke buku;
9. Melakukan bimbingan pertanian (perkebunan) di luar Rutan.

C. Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR)

Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesatuan Pengamanan Rutan antara lain :

I. ADMINISTRASI

1. Membuat jadual tugas pengamanan setiap bulan;
2. Membuat laporan bulanan KPR;
3. Membuat laporan bulan tertib masyarakat (BUTERPAS);
4. Melaksanakan perawatan senjata api;
5. Membuat laporan hasil pengeledahan;
6. Membuat berita acara pemusnahan barang hasil pengeledahan;
7. Membuat berita acara pengeledahan tahanan baru;
8. Membuat berita acara pemeriksaan terhadap WBP yang melanggar tata tertib;
9. Melaksanakan pencatatan untuk WBP yang melanggar peraturan kedalam Register F.

II. KEAMANAN DALAM DAN LUAR RUTAN

1. Melaksanakan kebersihan Blok Kamar, kamar mandi dan WC;
2. Melaksanakan pengawalan terhadap WBP kerja bhakti dilingkungan Rutan;
3. Melaksanakan pengeledahan rutin dan insidental kamar WBP;
4. Mengontrol keadaan gembok, jeruji dan kamar penghuni;
5. Menukar gembok secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
6. Melaksanakan pembukaan dan penutupan pintu kamar WBP;
7. Melaksanakan penempatan penghuni;
8. Melaksanakan pengawalan setiap ada pemindahan Narapidana;
9. Menjaga pintu utama lalu lintas orang dan barang.

III. KHUSUS BLOK WANITA

1. Melaksanakan pengawasan kebersihan lingkungan Blok Wanita;
2. Melaksanakan pengeledahan badan dan barang terhadap pengunjung wanita;
3. Melakukan pengeledahan kamar hunian secara rutin maupun insidental;
4. Melaksanakan pengeledahan terhadap tahanan baru wanita;
5. Melaksanakan pengeledahan terhadap tahanan wanita pulang siding;
6. Melaksanakan pengawalan pemindahan terhadap Narapidana Wanita.

1.2 Potensi

Rutan Kelas IIB Pacitan terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Rutan Kelas IIB Pacitan yakin dengan potensi yang dimiliki mampu

melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Rutan Kelas IIB Pacitan:

- Rutan Kelas IIB Pacitan memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA);
- Layanan sistem administrasi persuratan telah menggunakan aplikasi SISUMAKER;
- Layanan sistem kepegawaian telah terintegrasi melalui aplikasi SIMPEG;
- Penggunaan aplikasi E-Performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja;
- Menggunakan sistem online dalam percepatan Layanan Integrasi (PB, SB, CMB dan Asimilasi) dan Layanan Remisi;
- Seluruh satuan kerja Pemasarakatan telah menggunakan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) melalui SMS GATWAY Pemasarakatan.

1.3 Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang hukum dan HAM di wilayah Jawa Timur, Rutan Kelas IIB Pacitan mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Rutan Kelas IIB Pacitan, antara lain:

- Sarana gedung / blok hunian tidak memenuhi standar pembinaan warga binaan pemsarakatan;
- SDM kurang memahami tentang penyusunan laporan pengendalian kegiatan tahun 2021 (untuk SPIP);
- Pemeliharaan Keperluan Rumah Tangga RKAKL yang diusulkan realisasinya tidak sesuai sehingga pemeliharaan tidak maksimal;
- Struktur bangunan masih mempunyai kerawanan terhadap kemungkinan pelarian WBP karena lokasi tangga berada di area pintu II dan pintu III;
- UPT tidak dapat melakukan pengecekan kepada Tahanan baru yang pernah menjalani gagal integrasi;
- SDM kurang memahami tentang berbagai jenis narkotika karena tidak adanya diklat yang bertemakan tentang Narkotika.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

**“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif,
dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan
Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

B. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dukungan Kementerian Hukum
- **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;

- e. terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.

- Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “*Check and Balance*” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab

untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan "kewajiban bersama" (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni

preventive/soft dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Masyarakat dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

A. Tujuan

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta

membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

B. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	
4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	4. Implementasi SPIP belum optimal
6. Mempunyai jumlah SDM yang besar	5. Masih terdapat SDM yang di bawah

dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri	standar kompetensi
7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri	6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal
8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administrative	7. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten
9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan	8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 9. Manajemen aset yang belum optimal 10. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang	Tantangan/Ancaman
1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan	
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan hukum
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan internasional	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.	

Tabel Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

KEKUATAN VS PELUANG	KELEMAHAN VS PELUANG
STRATEGI	STRATEGI
Membentuk peraturan perundang- undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang- undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasaryakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public

Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparaturnya melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN
STRATEGI	STRATEGI
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.	Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	

Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM


LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut :

Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. Pendukung penegakan hukum di bidang	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target
		5. Pelaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakat an	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Pelaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali **"PASTI"** sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh

aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Perumusan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)
		3. Persentase menurunnya residivis
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan
4	Ikut berperan serta dalam	Indeks keamanan dan ketertiban UPT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
	menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Pemasyarakatan
5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian
6	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
7	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.
8	Terselenggaranya pembinaan hukum	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum
9	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
10	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi
11	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
		Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kementerian Hukum dan HAM diatas, Rutan Kelas IIB Pacitan menyusun dan menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan Rutan Kelas IIB Pacitan. Berikut Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rutan Kelas IIB Pacitan yang diuraikan dalam bentuk tabel.

Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Rutan Kelas IIB Pacitan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Masyarakat di wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar Persentase data Masyarakat di SDP sesuai standar
2	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="783 434 1315 573">– Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar <li data-bbox="783 607 1315 745">– Persentase Narapidana /Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar <li data-bbox="783 779 1315 918">– Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar
3	Meningkatkannya Pelayanan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar
4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	<p data-bbox="783 1084 1315 1137">Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</p> <p data-bbox="783 1171 1315 1279">Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar</p> <p data-bbox="783 1312 1315 1391">Persentase gangguan kemananan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar</p>
5	Nilai Reformasi Birokrasi	Persentase kinerja yang membangun Zona Integritas dengan mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi sehingga diusulkan mendapatkan predikat WBK oleh TPI

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam **Agenda Prioritas Nasional VII** yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi

2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah **“negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”**, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
 - 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;

- 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/ Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
 - 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun; menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; melakukan penyusunan dan penyeragaman akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);
 - 5) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
 - 6) mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - 7) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);
 - 8) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - 9) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
 - 10) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan strategi : layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan dengan strategi sebagai berikut :
- peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasarakatan;
 - meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
 - optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemasarakatan;
 - membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasarakatan.
- Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:
- pembangunan UPT Pemasarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
 - peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
 - perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
 - penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi

- Nasional;
- penguatan Sistem Database Pemasarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
 - pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
 - peningkatan kapasitas operator SDP; dan
 - peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan.
- c. Mewujudkan warga binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan. Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:
- 1) mengatasi *overcrowding/over* populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
 - 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
 - 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan);
 - 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasarakatan;
 - 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial;
 - 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipas masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan;
 - 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika;
 - 8) pendidikan penyetaraan kejar paket;
 - 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
 - 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- d. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;

- 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;
 - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- e. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
- 1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:
 - meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
 - meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
 - penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
 - peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
 - meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;
 - meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
 - menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media *online*;
 - pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;

- meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
- meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;
- peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan
- meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.

2) Strategi untuk Pengawasan Intern:

- pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
- meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
- mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
- melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai

- dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
- menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
 - menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
 - mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
 - pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- 3) Strategi Pengembangan SDM :
- melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*; dan
 - mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate*.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

Tabel Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

1	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional

2	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
3	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Rutan Kelas IIB Pacitan

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Rutan Kelas IIB Pacitan yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Rutan Kelas IIB Pacitan yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
1	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Masyarakat di wilayah sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> – Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar – Persentase data Masyarakat di SDP sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal 2. Melaksanakan Survey Internal 3. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan internal. 4. Pemenuhan sarana prasarana melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal.
2	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> – Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar – Persentase Narapidana /Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar – Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan BAMA yang memadai dan sesuai standar 2. Penyediaan extra fooding bagi Napitah kelompok rentan 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian terkait dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahaya Narkoba 4. Kerjasama dengan BNNP terkait program rehabilitasi Napitah narkoba 5. Pemenuhan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi Napitah dan ABH 6. Melaksanakan kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan setempat terutama terkait penanganan penyakit menular (HIV dan TBC), rehabilitasi Napitah pecandu narkoba, dan pemeriksaan rutin ibu hamil 7. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Napitah dan ABH secara berkala 8. Melaksanakan assesment pemeriksaan Napitah narkoba (test urine) secara berkala
3	Meningkatkannya Pelayanan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan assesment pendataan saat masuknya Napitah 2. Pemanfaatan IT dalam pendataan Napitah untuk menghimpun database masyarakat 3. Menjalin kerjasama dengan OBH terakreditasi terkait fasilitasi bantuan hukum bagi Napitah tidak mampu 4. Bekerjasama dengan bidang hukum (penyuluh hukum) Kantor Wilayah untuk dapat memberikan layanan penyuluhan hukum
4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> – Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar – Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 2. Melaksanakan sidak Kantibpas (razia penggeledahan) secara berkala 3. Bekerjasama dengan Kepolisian setempat terkait keamanan Lapas/Rutan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
		sesuai standar – Persentase gangguan kemananan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	
5	Nilai Reformasi Birokrasi	Persentase kinerja yang membangun Zona Integritas dengan mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi sehingga diusulkan mendapatkan predikat WBK oleh TPI	1. Mendorong Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

KERANGKA KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA

1. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Rutan Kelas IIB Pacitan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Rutan Kelas IIB Pacitan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Tugas : “Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pacitan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berdasarkan Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- Fungsi : 1. Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan hubungan sosial kerohanian narapidana/ anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaan Tugasnya, Satuan Kerja Rutan Kelas IIB Pacitan harus mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanannya dalam hal :

- a. pembentukan dan penataan regulasi;
- b. pelayanan publik di bidang hukum;
- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM; dan
- e. tata kelola pemerintahan.


Dalam rangka mengarahkan penataan organisasi yang sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses, maka Strategi Kelembagaan Rutan Kelas IIB Pacitan untuk 5 tahun kedepan harus sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yaitu :

- a. penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- b. penataan organisasi dan tatalaksana (Orta) Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;

2. TATALAKSANA

Rutan Kelas IIB Pacitan harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah. Proses bisnis yang disusun secara strategis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mampu memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, sehingga mendorong keberhasilan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Proses Bisnis Rutan Kelas IIB Pacitan dalam pelaksanaannya mengacu pada peta proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM seperti gambar dibawah ini.

Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum dan HAM



a. Proses Strategis (*Enterprise Process*):

- 1) Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan.
- 2) Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. *Output* yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan.
- 3) Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. *Output* yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.

b. Proses Inti (*Core Process*):

Proses inti sebagai proses utama Kementerian yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai “pelanggannya”, yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak asasi manusia. *Output* yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan.

c. Proses Pendukung (*Supporting Process*):

Proses VIII, IX, dan X memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. *Output* yang dihasilkan berupa:

No	Proses	Outp
VIII	Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai	Layanan kepegawaian
IX	Pengelolaan BMN dan Umum	Layanan pengelolaan aset dan umum
X	Pengelolaan TI dan komunikasi	Layanan teknologi informasi dan komunikasi
XI	Pengelolaan Keuangan	Layanan koordinasi DIPA Laporan keuangan

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pada hakikatnya reformasi mengharapkan adanya pemberantasan KKN dan pelayanan publik. Sebagai langkah serius dalam mendorong tercapainya Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, dengan tetap mengacu pada kebijakan dan strategi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, Rutan Kelas IIB Pacitan melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan, sebagai berikut.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	2. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Kementerian Hukum dan HAM
		3. Penerapan manajemen risiko terhadap

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
		kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
DEREGULASI KEBIJAKAN	3. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	4. Menata berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Program Deregulasi Kebijakan
PENATAAN ORGANISASI	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang "good government"	5. Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi
PENATAAN TATALAKSANA	5. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	6. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov	7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENATAAN SDM APARATUR	7. Meningkatnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing	8. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		10. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		11. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN PENGAWASAN	8. Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	12. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		13. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		14. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN AKUNTABILITAS	9. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	15. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		16. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	10. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan	17. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kementerian

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Hukum dan HAM
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	11. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	18. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		19. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		20. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	22.302.024.000
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasarakatan di wilayah	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas Pemasarakatan di wilayah sesuai standar	90%	480.094.607.000
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan	90%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
	rehabilitasi sesuai standar		
	Jumlah narapidana narkoba yang memperoleh layanan rehabilitasi	100%	
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	90%	
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar	90%	
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90%	
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat di wilayah sesuai standar	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	90%	
	Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar	90%	
	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	90%	
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	90%	
	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai	90%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
	standar		
Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Masyarakat	Menurunnya Persentase Residivis	9,8%	
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	
	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	
Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	1 Layanan	
	Tersediannya data pegawai masyarakat sesuai dengan kompetensi	1 Layanan	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	

4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 – 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN PEMASYARAKATAN											
	RUTAN						120.641.198	126.673.258	133.006.921	139.657.267	
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen KL.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2B1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasarakatan
	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		73	78	83	88					
SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.										
	Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna		40%	45%	50%	55%					Ditjen PAS
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)		60%	70%	80%	90%					Ditjen PAS
	Persentase menurunnya residivis;		1%	1%	1%	1%					Ditjen PAS
	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan		70%	80%	90%	100%					Ditjen PAS
SP2B2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasarakatan
	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana		49	53	56	60					
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana		87,5	90	92,5	95					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat		40	50	60	70					
	Indeks pembinaan khusus anak		60	68	74	84					
	Indeks Pengelolaan Basan Baran		60	70	80	90					
	Indeks Pelayanan Tahanan		60	70	80	90					
SS 5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.										
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat		70	75	80	85					Ditjen PAS
SP2B3	Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Masyarakat
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat		70	75	80	85					
5252. Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah											
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Daerah									Kepala Lapas/Rutan/LPKA
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%					
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%					
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Daerah									Kepala Rutan
	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum		70%	80%	90%	100%					
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah									Kepala Lapas/Rutan/L PKA
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%					
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		75%	80%	85%	90%					
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
	RUTAN :						58.236.150	61.147.958	64.205.355	67.415.623	
1	RUTAN BANGIL						4.444.100	4.666.305	4.899.620	5.144.601	
2	RUTAN BANGKALAN						3.322.850	3.488.993	3.663.442	3.846.614	
3	RUTAN GRESIK						6.231.600	6.543.180	6.870.339	7.213.856	
4	RUTAN KRAKSAAN						2.900.350	3.045.368	3.197.636	3.357.518	
5	RUTAN MAGETAN						1.437.850	1.509.743	1.585.230	1.664.491	
6	RUTAN NGANJUK						2.429.100	2.550.555	2.678.083	2.811.987	

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
7	RUTAN PACITAN						820.350	861.368	904.436	949.658	
8	RUTAN PEREMPUAN SURABAYA						1.145.350	1.202.618	1.262.748	1.325.886	
9	RUTAN PONOROGO						2.705.350	2.840.618	2.982.648	3.131.781	
10	RUTAN SAMPANG						3.249.725	3.412.211	3.582.822	3.761.963	
11	RUTAN SITUBONDO						1.551.600	1.629.180	1.710.639	1.796.171	
12	RUTAN SUMENEP						2.583.475	2.712.649	2.848.281	2.990.695	
13	RUTAN SURABAYA						23.513.475	24.689.149	25.923.606	27.219.786	
14	RUTAN TRENGGALEK						1.900.975	1.996.024	2.095.825	2.200.616	
6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan											
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Daerah									Kepala Lapas/Rutan/L PKA/Bapas/Rupbasan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Kendaraan Bermotor		-	-	-	-					
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		179 Unit	179 Unit	179 Unit	179 Unit					
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		4869 8 Unit	4869 8 Unit	4869 8 Unit	4869 8 Unit					
	Jumlah Gedung/Bangunan		-	-	-	-					
SK 13b	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	Daerah									Kepala Lapas/Rutan/L PKA/Bapas/Rupbasan

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)		19 UPT	13 UPT	14 UPT	14 UPT					
	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)		3 UPT	5 UPT	5 UPT	5 UPT					
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)		2 UPT								
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)		2 UPT								
	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)		4 UPT								
	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasarakatan Narkotika (Lapas)		1 UPT								
	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan		20 UPT								
	RUTAN :						62.405.048	65.525.300	68.801.565	72.241.644	
1	RUTAN BANGIL						4.174.598	4.383.328	4.602.494	4.832.619	
2	RUTAN BANGKALAN						4.417.299	4.638.164	4.870.072	5.113.576	
3	RUTAN GRESIK						4.585.100	4.814.355	5.055.073	5.307.826	
4	RUTAN KRAKSAAN						3.618.117	3.799.023	3.988.974	4.188.423	
5	RUTAN MAGETAN						3.818.402	4.009.322	4.209.788	4.420.278	
6	RUTAN NGANJUK						5.209.694	5.470.179	5.743.688	6.030.872	
7	RUTAN PACITAN						2.826.081	2.967.385	3.115.754	3.271.542	
8	RUTAN PEREMPUAN SURABAYA						2.649.606	2.782.086	2.921.191	3.067.250	
9	RUTAN PONOROGO						4.047.452	4.249.825	4.462.316	4.685.432	
10	RUTAN SAMPANG						3.263.067	3.426.220	3.597.531	3.777.408	
11	RUTAN SITUBONDO						3.651.534	3.834.111	4.025.816	4.227.107	
12	RUTAN SUMENEP						4.557.233	4.785.095	5.024.349	5.275.567	
13	RUTAN SURABAYA						11.095.469	11.650.242	12.232.755	12.844.392	
14	RUTAN TRENGGALEK						4.491.396	4.715.966	4.951.764	5.199.352	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rutan Kelas IIB Pacitan Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Rutan Kelas IIB Pacitan Tahun 2020 – 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rutan Kelas IIB Pacitan.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Rutan Kelas IIB Pacitan Tahun 2020 – 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.



Kepala

Eko Ari Wibowo
NIP. 19850623 200312 1 002